



P E N E T A P A N

Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

FARID MAJEDI, lahir di Gresik tanggal 24 Januari 1975, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Dosen, alamat Jl. Pucang Rejo No. 9 RT/RW 011/004 Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Mad tanggal 7 Juli 2022 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 7 Juli 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 7 Juli 2022 di bawah register perkara Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Mad, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk JL. Pucang Rejo No. 9 RT/RW 011/004 Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun ;
- Bahwa Pemohon lahir di Gresik pada tanggal 24 Januari 1975 anak dari pasangan suami istri Muchamad Munif Fatah dan Lilik Umi Farida sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gresik No. 7279/D/1993, tanggal 12 Juni 1993 ;
- Bahwa nama Pemohon di dalam dokumen Kutipan Akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Ijazah tertulis atas nama

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Mad



FARID MAJEDI, sedangkan nama Pemohon pada Dokumen Sertifikat Hak Milik No. 00139 tertulis nama **M. FARID MAJEDI** ;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun Cq. Hakim Pemeriksa permohonan ini berkenan memberikan Penetapan bahwa nama **FARID MAJEDI** dan **M. FARID MAJEDI** adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini bertujuan agar pada saat mengurus segala keperluan agar tidak mendapatkan hambatan ;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman, Kota Madiun dan termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Madiun maka sudah tepat dan menurut ketentuan dimaksud oleh Undang-undang kalau permohonan ini diajukan melalui Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun;
- Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas maka kami mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun Cq. Hakim Pemeriksa berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon yang ada pada Kutipan Kutipan Akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Ijazah tertulis atas nama **FARID MAJEDI** dan nama Pemohon yang tertulis pada Dokumen Sertifikat hak milik No. 00139 tertulis **M. FARID MAJEDI** adalah orang yang sama;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.3577032401750001 tanggal 02-03-2021 atas nama Farid Majedi, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3577032104071168 tanggal 02-01-2020 atas nama Kepala Keluarga Farid Majedi, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7279/1993, tanggal 12 Juni 1993 atas nama Farid Majedi, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Nomor 1058/I04/M/93/SK, tanggal 29 Mei 1993, atas nama Farid Majedi, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi ijazah dari Universitas Brawijaya Nomor 4618/UNIBRAW/FT/S1/1998, tanggal 19 September 1998, atas nama Farid Majedi, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi ijazah dari Universitas Brawijaya Nomor 9865/UB/S2/2015, tanggal 14 Agustus 2015, atas nama Farid Majedi, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Tanda bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00139, atas nama M.Farid Majedi, diberi tanda P.7;

Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sugiarto;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ketua Rw dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Pucang Rejo No. 9 RT/RW 011/004 Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa nama Pemohon adalah Farid Majedi yang tertulis pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Ijazah sedangkan pada Sertifikat Hak Guna Bangunan tertulis Sertifikat Hak Guna Bangunan tertulis M.Farid Majedi;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini bertujuan agar pada saat mengurus dokumen tidak ada hambatan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Mad



- Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan dan mempertegas identitas yang tercatat di Akta Kelahiran, Kartu tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah serta Sertifikat adalah satu orang yang sama;

2. Saksi Harmadi;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Pucang Rejo No. 9 RT/RW 011/004 Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa nama Pemohon adalah Farid Majedi yang tertulis pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Ijazah sedangkan pada Sertifikat Hak Guna Bangunan tertulis Sertifikat Hak Guna Bangunan tertulis M.Farid Majedi;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini bertujuan agar pada saat mengurus dokumen tidak ada hambatan;
- Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan dan mempertegas identitas yang tercatat di Akta Kelahiran, Kartu tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah serta Sertifikat adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung dianggap telah tercantum dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon diperkuat dengan surat-surat bukti, keterangan saksi tersebut diatas, maka dipersidangan telah diperoleh fakta – fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar nama asli Pemohon adalah Farid Majedi;
- Bahwa benar nama Pemohon adalah Farid Majedi yang tertulis pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Sertifikat Hak Guna Bangunan tertulis Sertifikat Hak Guna Bangunan tertulis M.Farid Majedi;

- Bahwa benar Farid Majedi, dan M.Farid Majedi merupakan orang yang sama;
- Bahwa benar mohon ingin menyesuaikan dan mempertegas identitas yang tercatat di Akta Kelahiran, Kartu tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah serta Sertifikat adalah satu orang yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1, dan P-2 bahwa domisili Pemohon ada di Madiun maka Pengadilan Negeri Madiun berwenang untuk memeriksa permohonan ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan mahkama Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang Teknis Peradilan untuk perkara Permohonan pada point angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, oleh karena terhadap status keahliwarisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah Akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo, bahwasanya Pemohon mengajukan Permohonan tentang penetapan satu orang yang sama terhadap dua nama yang berbeda, sehingga sebagaimana Keputusan mahkama Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang Teknis Peradilan untuk perkara Permohonan pada point angka 12 (dua belas) tersebut diatas bahwasanya

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan satu orang yang sama tidak termasuk dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan.;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Bahwa meskipun pada dasarnya maksud permohonan ini bukan mengenai perubahan nama, namun sebaagai suatu penegasan identitas, maka penetapan mengenai penegasan tersebut adalah hal yang patut agar dapat menjadi pedoman secara sah menurut hukum.;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terhadap persoalan penegasan bahwa Pemohon ingin menyesuaikan dan mempertegas identitas yang tercatat yang tertulis pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Ijazah adalah Farid Majedi sedangkan pada Sertifikat Hak Guna Bangunan tertulis Sertifikat Hak Guna Bangunan tertulis M.Farid Majedi adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon, maka terhadap petitum kedua tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena itu patut untuk dikabulkan.;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR, adalah oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.;

Memperhatikan Keputusan mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi 2007 pada Bab II, Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut Hukum bahwa Pemohon Pemohon yang ada pada Kutipan Kutipan Akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Ijazah tertulis atas nama FARID MAJEDI dan nama Pemohon yang tertulis pada Dokumen Sertifikat hak milik No. 00139 tertulis M. FARID MAJEDI adalah orang yang sama;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Rp.335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan serta diucapkan pada persidangan elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 oleh kami Ade Irma Susanti, SH., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Madiun sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Madiun, dengan dibantu oleh Sru Handaru, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Madiun serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Sru Handaru, SH.,

Ade Irma Susanti, SH., M.H.,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. ATK	:	Rp. 75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp. - ;
4. PNBP	:	Rp. 10.000,00;
5. Sumpah	:	Rp. 200.000,00;
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
7. Meterai	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 335.000,00;

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Mad